

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
DAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

NOMOR : 139/PM.04/K.JT-15/07/2025
NOMOR : 041/R.UMK/Sek/C.06.41/VII/2025

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (15-07-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOH WAHIBUL MINAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. PROF. DR. IR. DARSONO, : Rektor Universitas Muria Kudus, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor:

01/YM/Kep/D.15.01/I/2021 tanggal 9 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus, berkedudukan di Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa/i magang, Kuliah Kerja Nyata, lokasi penelitian;

2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan.;
4. Info karir/kesempatan kerja;
5. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisional oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 2912930

Email : set.kudus@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Alamat : Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

Telepon : (0291) 438229

Email : wr_4@umk.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



(MOH. WAJIBUL MINAN)

PIHAK KEDUA,



(PROF. DR. IR. DARSONO, M.SI.)